



Pesan Akhlak Melalui Prespektif *Al Qardh* Dalam Tradisi *Buwuh* Pernikahan di Daerah Nganjuk

Cholid Fadil¹, Zawawi², Muammar Alawi³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: cholid_fadil.ep@upnjatim.ac.id, zawawi.ma@upnjatim.ac.id, a.muammar.par@upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-02-12 Revised: 2023-03-23 Published: 2024-04-03 Keywords: <i>Moral Messages;</i> <i>Buwuh Tradition;</i> <i>Islamic Perspective Of Al Qardh.</i>	The aim of this research is to find out and study moral messages through the perspective of <i>al qardh</i> in the <i>buwuh</i> wedding tradition in the Nganjuk area. The theoretical analysis used is the Islamic perspective of <i>al qardh</i> (assistance through loan donations). The research method used in this research is descriptive qualitative, where the research will analyze and describe how the <i>buwuh</i> tradition occurs in the Nganjuk area community with procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from the research object. The discussion of this research uses the Islamic perspective theory of <i>al qardh</i> (assistance through loan donations) and QS. Al-Baqarah: 245 which is analyzed through the traditions of <i>buwuh</i> envelope, <i>buwuh mbecek</i> (basic necessities), and <i>buwuh rewang</i> (energy). The conclusion is that the <i>buwuh</i> tradition in the Nganjuk area of East Java consists of <i>buwuh</i> envelope, <i>buwuh mbecek</i> (basic necessities), and <i>buwuh rewang</i> (energy). It is a message of easy morals or good deeds such as worshiping Allah, giving charity, helping other people and many other good deeds. by loving <i>shodaqoh</i> and liking to help others in need.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-02-12 Direvisi: 2023-03-23 Dipublikasi: 2024-04-03 Kata kunci: <i>Pesan Akhlak;</i> <i>Tradisi Buwuh;</i> <i>Prespektif Islam Al Qardh.</i>	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari pesan akhlak melalui prespektif <i>al qardh</i> dalam tradisi <i>buwuh</i> pernikahan di daerah Nganjuk. Analisis teori yang digunakan adalah prespektif Islam <i>al qardh</i> (bantuan lewat sumbangan pinjaman). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana penelitian akan menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana tradisi <i>buwuh</i> yang terjadi di masyarakat daerah Nganjuk dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek penelitan. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori prespektif Islam <i>al qardh</i> (bantuan lewat sumbangan pinjaman) dan QS. Al-Baqarah: 245 yang dianalisa melalui tradisi <i>buwuh</i> amplop, <i>buwuh mbecek</i> (sembako), dan <i>buwuh rewang</i> (tenaga). Memiliki kesimpulan bahwa tradisi <i>buwuh</i> di daerah Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari, <i>buwuh</i> amplop, <i>buwuh mbecek</i> (sembako), dan <i>buwuh rewang</i> (tenaga). Merupakan dakwah pesan akhlak <i>mahmudah</i> atau perbuatan yang baik seperti beribadah kepada Allah, bersedekah, menolong orang lain dan masih banyak perbuatan baik yang lainnya. dengan cara suka <i>shodaqoh</i> dan suka menolong sesama yang membutuhkan.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah naluri setiap manusia (Juswandi, 2018). Islam memberi pengertian pernikahan yaitu perjanjian yang suci antara suami dan istri. Pernikahan dilaksanakan dengan harapan hanya sekali dalam seumur hidup sehingga dianggap sebagai ritual yang sakral (Haq, 2019). Ikatan pernikahan tidak hanya menggabungkan sepasang suami dan istri dengan latar belakang berbeda, namun juga menyatukan keluarga besar mereka (Mohtarom, 2017). Penyatuan dua keluarga yang berakibat munculnya budaya baru. Hal ini menyebabkan budaya pernikahan setiap suku yang ada di Indonesia memiliki unsur yang berbeda (Habibi & Kusdarini, 2020). Setiap acara pesta pernikahan pasti ada pemberian hadiah untuk

kedua mempelai baik itu berupa barang maupun berupa uang dari orang lain yang datang dalam acara pernikahan. Pemberian hadiah dari para tamu undangan ini, bisa berupa bentuk barang maupun uang, dan ada sebutan penamaan yang berbeda-beda pada setiap tempat daerah. Daerah Jakarta biasanya diberi nama amplop kondangan, Daerah Madiun dinamakan mbecek. Daerah Surabaya, Nganjuk dan sekitarnya diberi nama buwuh.

Tradisi buwuh ini dalam budaya orang Jawa khususnya orang Nganjuk itu harus dicatat atau ditulis di buku. Catatan dari buku tersebut apa saja pemberian buwuh dari para tamu undangan. Catatan buku pemberian buwuh ini gunanya untuk mengembalikan hadiah yang pernah diberikan oleh para tamu undangan, boleh sesuai

catatan atau lebih, jika kurang tidak diperkenankan walaupun tidak ada undang-undang tertulis yang menyatakan. Tetapi menurut norma masyarakat yang berlaku seperti itu, karena jika kurang saat buwuh kepada orang yang pernah buwuh ke Kita maka dianggap tidak sopan atau akhlnaknya kurang baik. Budaya buwuh dapat diartikan budaya itu apa dan buwuh juga memiliki pengertian sendiri.

Taylor berpendapat (Horton dan Chester, 1996) bahwa, budaya merupakan sebuah kesatuan kompleks yang diperoleh dari keyakinan, etika, hukum, adat istiadat yang didapat oleh setiap individu sebagai warga negara. Selain itu, budaya memiliki beberapa struktur yang meliputi: pertama, jenis budaya sebagai motivasi, pemikiran, kualitas, atau standar; kedua, jenis budaya sebagai gerakan atau contoh aktivitas manusia di arena public, dan yang ketiga adalah jenis budaya sebagai barang yang dibuat oleh orang-orang. Struktur sosial ini dapat bersifat konkrit karena mengandung makna benda-benda dari segala ciptaan, karya, aktivitas, gerak, atau aktivitas manusia di arena publik (Koentjaraningrat, 2003). Menurut (Wignodipoero, 1995:221) "gotong royong dan saling bantu memiliki istilah yang berbeda di beberapa daerah di Indonesia, seperti sambat-sinambat dan sumbang-menyumbang (Jawa), penyumbangan (Priangan), passalog (Bugis), ondangan (Sunda), marsiadapari (Batak), dan mahosi (Ambon).

Masyarakat Jawa sendiri, khususnya di Nganjuk, sumbang-menyumbang disebut buwuh yang merupakan sebuah kegiatan memberikan bantuan, dapat berupa barang atau jasa kepada orang yang menyelenggarakan sebuah hajatan. Masyarakat Nganjuk pada umumnya yang melakukan buwuhan adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan perempuan berbagi peran guna menyiapkan perjamuan untuk tamu yang lain (Geertz and Hildread, 1983:70). Tradisi buwuh dilakukan didalamnya terdapat faktor tolong menolong. Akan tetapi terdapat pula faktor pertukaran didalamnya. Masyarakat di Nganjuk mempercayai jika berapapun jumlah uang ataupun benda serta tenaga yang dikeluarkan, maka suatu saat harus dikembalikan sama atau setara. Bantuan atau sumbangan yang sering timbul dari buwuhan ini juga beraneka ragam, dapat berupa barang atau sembako, uang atau amplop (Jawa), jasa atau rewang, biodho (Jawa) yaitu bantuan dari kaum wanita untuk membantu aktivitas di dapur, serta bisa juga melekan (Jawa). Melekan biasanya dilakukan oleh

tetangga pria untuk membantu di malam hari atau sekedar meramaikan, biasanya dilakukan sebelum acara berlangsung.

Bantuan yang diberikan kepada sang pemilik hajatan berbeda di setiap wilayah. Umumnya, pada masyarakat desa di daerah Nganjuk, buwuhan yang diberikan berupa hasil tani seperti beras atau sembako. Sedangkan pada masyarakat kota umumnya berupa uang. Hal ini dinilai lebih praktis daripada sembako. Terlebih masyarakat kota jarang mengadakan hajatan di rumah sendiri. Mereka lebih memilih menyewa gedung agar lebih praktis, sehingga buwuhan yang diberikan juga memilih yang praktis, seperti uang atau kado. Tradisi buwuhan juga bisa menjadi tabungan. Pada masyarakat desa di daerah Nganjuk, ada aturan yang tak tertulis terkait dengan buwuhan. Hal ini membuat pemilik hajatan timbul rasa ingin membalas dikemudian hari dan merasa memiliki hutang atas hadiah yang diberikan. Tradisi buwuh memunculkan hutang-piutang yang kemudian akan dikembalikan sama atau setara dengan yang telah diberikan. Dari tradisi buwuh saat acara berlangsung akan ada petugas yang menerima tamu beserta buwuhannya, dan petugas yang menerima buwuhan akan mencatat jumlah dan jenisnya (Affandy, 2011).

Hal ini menjadi menarik karena ada beberapa penelitian terdahulu juga meneliti mengenai tradisi buwuh dalam pernikahan. Penelitian (Irhamyah Putra, 2022) meneliti tentang tradisi buwuh melalui perspektif Islam al qardh memiliki tujuan sebagai pinjaman untuk membantu orang yang sedang melaksanakan hajatan nikah, tetapi tidak menunjukkan adanya pesan akhlak melalui teori al qardh dalam tradisi buwuhan. Penelitian berikutnya (Muaddin & Nur Aini, 2022) meneliti bebuwuhan dengan menggunakan teori al qardh untuk mendapatkan solusi membantu atau sumbangan sesuai perspektif Islam. Dan penelitian yang sama terakhir (Shafiya Aurelia Rachmawati & M. Khoirul Anwar, 2021) meneliti buwuhan sebagai budaya atau urf yang bertujuan untuk menjadi hutang piutang karena rasa membalas jasa telah diberi hadiah uang atau bisa berupa barang dari para tamu undangan. Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat muncul gap bahwa belum ada yang meneliti tradisi buwuh dalam acara pernikahan di daerah Nganjuk menggunakan teori perspektif Islam al qardh yang bisa menjadi pesan akhlak untuk berdakwah melalui tradisi buwuh, bukan hanya sebagai sumbangan atau juga sebagai hutang piutang.

Pesan akhlak berasal dari teori pesan dakwah. Pesan dakwah adalah message, yaitu simbol-simbol. Literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut *maudhu' al-da'wah*. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan "isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan, dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah" Jika dakwah melalui tulisan umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui lisan, maka yang diucapkan pembicara itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah (M. Ali Aziz, 2017).

Pesan dakwah ini diharapkan dapat mempengaruhi perubahan pada diri seseorang, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam pesan dakwah memiliki isi pesan dakwah yang terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, akidah secara etimologis adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya adalah iman atau keyakinan. Karena itu akidah Islam ditautkan dengan rukun iman yang menjadi azas seluruh ajaran Islam. Kedua, syari'ah bermakna asal syari'at adalah jalan lain ke sumber air. Istilah syari'ah berasal dari kata syari' yang berarti jalan yang harus dilalui setiap muslim. Karena itu syari'ah berperan sebagai peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu mengenai tingkah laku manusia. Syariah dibagi menjadi 2 bidang yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, seperti hukum warisan, berumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan amal-amal lainnya. Terakhir atau ketiga, yaitu akhlak adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Akhlak bisa berarti positif dan bisa pula negatif. Yang termasuk positif adalah akhlak yang sifatnya benar, amanah, sabar dan sifat baik lainnya. Sedang yang negatif adalah akhlak yang sifatnya buruk, seperti sombong, dendam, dengki dan khianat. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik seperti beribadah kepada Allah, bersedekah, menolong orang lain dan masih banyak perbuatan baik yang lainnya. Kedua akhlak madzmumah atau akhlak tercela adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang seperti mencela,

menggunjing, sombong, berkata kotor dan lain-lain. Teori berikutnya yaitu teori *al qardh* secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradha as-Syai' bi al-Miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun arti *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Abdullah, 2009).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana penelitian akan menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana tradisi buwuh yang terjadi di masyarakat daerah Nganjuk dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek penelitian yaitu orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif, pengumpulan data bukan berdasarkan teori, namun berdasarkan fakta yang ditemui oleh peneliti di lapangan, sedangkan sifat analisis data bersifat induktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan fakta hasil observasi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara merupakan percakapan antara seseorang yang membutuhkan informasi dengan seseorang (informan) yang diasumsikan memiliki informasi yang penting akan suatu objek atau permasalahan, sedangkan dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan menelusuri data historis, baik melalui buku ataupun catatan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, Cara selanjutnya menganalisis data menggunakan pola, mempertimbangkan hal penting, yang selanjutnya dipelajari serta disimpulkan agar dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Peneliti menggunakan cara deduktif kualitatif untuk menganalisa dan menggambarkan keadaan yang terjadi di masyarakat, untuk dianalisa dengan pola berfikir dari suatu kaidah

atau norma yang bersifat umum menjadi kenyataan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini berupa pesan akhlak *mahmudah* atau akhlak terpuji karena suka menolong dan memberi shodaqoh melalui *buwuh amplop*, *buwuh mbecek* (sembako), dan *buwuh rewang* (tenaga). Dari tradisi *buwuh amplop*, *buwuh mbecek* (sembako), dan *buwuh rewang* (tenaga) di daerah Nganjuk bukan sebagai pinjaman hutang piutang, melainkan sebagai pinjaman bantuan yang bersifat sosial yang bisa dipulangkan dalam jangka waktu yang lama atau juga tidak perlu dipulangkan ke para tamu yang memberi *buwuh* sebagai rasa sosial perduli sesama untuk meringankan beban tuan rumah yang punya hajat, sesuai dengan perspektif Islam *al qardh* dan QS. Al-Baqarah 245. Oleh karena itu, tradisi *buwuh* di daerah Nganjuk perlu dilestarikan sebagai dakwah pesan akhlak *mahmudah* dengan cara suka shodaqoh dan suka menolong sesama yang membutuhkan. Sesuai hasil pembahasan tersebut akan dijelaskan penemuan penelitian ini dalam pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi *buwuh* uang atau 'amplop'



a) Keterangan Tradisi *buwuh* uang atau 'amplop' sebagai berikut:

Acara pernikahan biasanya hadiah dari para tamu undangan banyak yang berupa uang dalam tradisi adat daerah Nganjuk dinamakan *buwuh amplop*. *Buwuh amplop* ini memberi hadiah kepada yang punya hajat berupa hadiah uang tunai yang besarnya menyesuaikan. Pada tahun 2024 saat ini untuk besaran nilai *buwuh amplop* paling kecil sebesar Rp. 50.000,- dan *buwuh amplop* terbesar tidak terbatas silahkan terserah yang memberi hadiah *buwuh amplop*. *Buwuh amplop* ini apakah termasuk sebagai hutang piutang jika dilihat melalui perspektif Islam *Al qardh*.

Mari dilihat penjelasannya sebagai berikut di bawah ini.

b) Tradisi *buwuh amplop* dilihat dari perspektif Islam *Al qardh*:

Tradisi *buwuh amplop* dilihat dari perspektif *al qardh* bisa dikatakan sebagai pinjaman dari tamu undangan yang memberi hadiah berupa uang. Mengapa demikian, karena tradisi *buwuh amplop* di daerah Nganjuk pada waktu lalu masih menggunakan buku catatan untuk mencatat berapa jumlah hadiah uang yang diberikan para tamu kepada tuan rumah yang punya hajat. Dari buku catatan *buwuh amplop* para tamu itu maka si tuan rumah yang punya hajat wajib mengembalikan uang hadiah yang diberikan para tamu saat para tamu mengadakan pesta hajatan. Itu mengapa tradisi *buwuh amplop* bisa dikatakan pinjaman berupa bantuan sosial, karena ada sistem mengembalikan uang *buwuh amplop* kembali kepada para tamu saat para tamu yang *buwuh* bergantian punya hajat sesuai jumlah uang yang diberikan saat memberi *buwuh*. Namun, dengan berjalannya waktu tradisi *buwuh amplop* ini tidak lagi menjadi hutang piutang bila dilihat dari perspektif Islam *al qardh* dan tidak lagi dicatat dalam buku catatan *buwuh*, karena tidak lagi wajib mengembalikan kepada para tamu undangan *buwuh amplop*. Menurut para tamu undangan bahwa hadiah yang diberikan bukan lagi sebagai pinjaman tetapi sebagai hadiah bantuan untuk meringankan beban tuan rumah yang punya hajat. Dengan demikian tradisi *buwuh amplop* menurut perspektif Islam *al qardh* merupakan bantuan sosial berupa hadiah sesuai dengan perubahan zaman pada saat ini untuk tidak membebankan tuan rumah yang punya hajat. Sesuai QS. Al-Baqarah: 245 sebagai berikut:

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245).

2. Tradisi *buwuh mbecek* (sembako)



a) Keterangan Tradisi *buwuh mbecek* (sembako):

Di daerah Nganjuk tradisi *buwuh mbecek* masih sangat kental dan masih berjalan selain *buwuh* amplop. Jadi di Nganjuk *buwuh* itu selain dengan uang dan juga membawa *buwuh mbecek*, dan biasanya yang membawa *mbecek* itu tamu ibu-ibu. Sedangkan tamu bapak-bapak cukup *buwuh* amplop saja. Pada zaman dulu tradisi *buwuh mbecek* itu wajib dicatat karena *buwuh mbecek* berisi sembako yang biasanya akan diisi dengan beras minimal 5kg, gula putih 2kg, minyak 1liter, dan mie kriting kuning satu dus plastik besar. Pada zaman dulu ini wajib bawa *buwuh mbecek* selain membawa *buwuh* amplop dan yang membawa ibu-ibu. *Buwuh mbecek* ini wajib dicatat dalam buku catatan. Tempat yang digunakan biasanya ember atau baskom blirik dan ditutupi taplak meja. Namun, berjalannya waktu tradisi *buwuh mbecek* ini berubah sekarang menggunakan tas keranjang dan juga sudah tidak dicatat, bahkan sekarang *buwuh mbecek* sudah hampir tidak ada dijumpai karena diganti dengan *buwuh* amplop saja. Biasanya untuk saat ini yang membawa *buwuh mbecek* adalah sanak saudara terdekat atau orang-orang terdekat dari tuan rumah yang punya hajat bukan seluruh tamu undangan ibu-ibu.

b) Tradisi *buwuh mbecek* dilihat dari perspektif Islam *al qardh* sebagai berikut:

Tradisi *buwuh mbecek* dengan membawa sembako untuk tuan rumah yang punya hajat jika dahulu merupakan tradisi hutang-piutang di daerah Nganjuk karena tradisi *buwuh mbecek* ini wajib dicatat dan jika nanti para tamu yang *buwuh mbecek* ini punya hajat maka tuan rumah yang punya hajat wajib mengembalikan sesuai sembako yang dibawa pada

saat itu. Dan itu sangat membebankan untuk tuan rumah yang punya hajat karena harga sembako dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan. Melalui perspektif Islam *al qardh buwuh mbecek* ini mengalami perubahan bahwa sudah bukan lagi sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jangka waktu yang Panjang tapi bisa menjadi pinjaman yang bersifat sosial yang tidak perlu mengembalikan oleh tuan rumah yang punya hajat ke para tamu undangan yang *buwuh mbecek* jadi sifatnya hadiah pemberian sosial untuk meringankan beban yang punya hajat sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 245. Seiring berkembang zaman di daerah Nganjuk saat *buwuh mbecek* tidak perlu lagi dicatat cukup tas atau baskom tempat *buwuh mbecek* diisi dengan berkat nasi atau jajan atau souvenir dari pengantin, jadi tidak perlu dikembalikan ataupun jadi hutang piutang. Sesuai dengan ayat Al-Quran berikut ini:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).

3. Tradisi *buwuh rewang* (tenaga)



a) Keterangan tradisi *buwuh rewang* (tenaga) sebagai berikut:

Tradisi *buwuh rewang* (tenaga) adalah tradisi memberi hadiah atau sumbangan berupa tenaga untuk membantu segala prosesi dalam acara pernikahan. Biasanya *buwuh rewang* (tenaga) ini membantu dari masak, terima tamu atau among tamu, *peladen*, bersih-bersih, cuci piring, buat minuman, buat berkat atau souvenir, tukang parkir kendaraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan acara resepsi pernikahan. Di daerah Nganjuk *buwuh rewang*

(tenaga) biasanya yang *buwuh* adalah para tetangga, saudara yang punya hajat, dan teman dekat pengantin dan yang punya hajat. *Buwuh rewang* (tenaga) di daerah Nganjuk masih sangat kental walaupun ada beberapa tenaga tukang masak itu diberi bayaran tetapi bayarannya sama dengan harga pertemanan sangat murah. Tradisi *buwuh rewang* (tenaga) ini sangat baik untuk dilestarikan dan tidak perlu dikembalikan tapi cukup toleransi dan gotong-royong sebagai tetangga dan saudara.

b) Tradisi *buwuh rewang* (tenaga) dilihat dari prespektif Islam *al qardh* sebagai berikut:

Tradisi *buwuh rewang* (tenaga) jika dilihat dari prespektif Islam *al qardh* benar-benar bantuan sosial walaupun ada bentuk pinjaman yang berupa tenaga dari para tetangga dan sanak saudara. Tapi *buwuh rewang* (tenaga) ini lebih bersifat sumbangan bukan pinjaman karena sifatnya toleransi dan tepo seliro sesuai adat-istiadat orang Jawa yaitu gotong-royong. Dan *buwuh rewang* (tenaga) tidak perlu dikembalikan tapi hanya perlu rasa sungkan untuk membantu sesama yang sedang kerepotan hajatan sebagai tetangga atau sebagai saudara. *buwuh rewang* (tenaga) ini sangat sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 245 sebagai berikut:

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245).

Dari pembahasan tradisi *buwuh* amplop, *buwuh mbecek* (sembako), dan *buwuh rewang* (tenaga) di daerah Nganjuk di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *buwuh* di Nganjuk bukan sebagai pinjaman hutang piutang, melainkan sebagai pinjaman bantuan yang bersifat sosial yang bisa dipulangkan dalam jangka waktu yang lama atau juga tidak perlu dipulangkan ke para tamu yang memberi *buwuh* sebagai rasa sosial perduli sesama untuk meringankan beban tuan rumah yang punya hajat, sesuai dengan prespektif Islam *al qardh* dan QS. Al-Baqarah 245. Oleh karena itu, tradisi *buwuh* di daerah Nganjuk perlu dilestarikan sebagai dakwah pesan akhlak *mahmudah* dengan cara

suka shodaqoh dan suka menolong sesama yang membutuhkan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa tradisi *buwuh* di daerah Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari, *buwuh* amplop, *buwuh mbecek* (sembako), dan *buwuh rewang* (tenaga). Merupakan dakwah pesan akhlak *mahmudah* atau perbuatan yang baik seperti beribadah kepada Allah, bersedekah, menolong orang lain dan masih banyak perbuatan baik yang lainnya. dengan cara suka shodaqoh dan suka menolong sesama yang membutuhkan.

Dari tradisi *buwuh* amplop, *buwuh mbecek* (sembako), dan *buwuh rewang* (tenaga) di daerah Nganjuk bukan sebagai pinjaman hutang piutang, melainkan sebagai pinjaman bantuan yang bersifat sosial yang bisa dipulangkan dalam jangka waktu yang lama atau juga tidak perlu dipulangkan ke para tamu yang memberi *buwuh* sebagai rasa sosial perduli sesama untuk meringankan beban tuan rumah yang punya hajat, sesuai dengan prespektif Islam *al qardh* dan QS. Al-Baqarah 245. sebagai berikut:

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245).

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pesan Akhlak Melalui Prespektif *Al Qardh* Dalam Tradisi *Buwuh* Pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017)

Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya*, 22(1), 60.

<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>

- Haq, I. H. (2019). Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Pernikahan Sunda. *Jurnal Peradaban Islam*, 16(1).
- Juswandi, J. (2018). Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jurnal Ikadbudi*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v7i1.26879>
- Mohtarom, A. (2017). *Pernikahan Multikultural (Pernikahan Antar Agama Perspektif Hukum Islam)*. 2, 12.
- Wasi', A., & Erawati, M. (2019). Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Islam Nusantara. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 69-76.
<https://doi.org/10.34001/an.v11i1.937>
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 315-326.
<https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>
- Yusuf, A., & Hasyim, M. (2020). *PESANTREN NUSANTARA: Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural di Pesantren Ngalah Pasuruan*. EdArXiv.
<https://doi.org/10.35542/osf.io/w7jce>
- Zain, A., Fauzi, F., Muttaqin, R., & Maturidi, M. (2021). Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 1-12.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>